



Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuningan

The Effectiveness of Inspectorate Supervision on the Performance of Population Administration Services in Kuningan District

Roehan Akbar, Fatur Faturhman, Gefira Minhatul Maula

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Artikel Info

Kata Kunci:

Pengawasan,
Inspektorat, Kinerja,
Layanan Administrasi,
Kependudukan.

Keywords: *Supervision,
Inspectorate,
Performance,
Administrative Services,
Population.*

Abstrak

Pemerintah memiliki pengawasan internal yang ditugaskan kepada instansi Inspektorat. Kewenangannya Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan melakukan tugas dan fungsi pengawasan kepada dinas-dinas terkait termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang dalam tugasnya melakukan pelayanan publik berupa pencatatan identitas setiap masyarakat oleh karena itu penting bagi masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaturan pengawasan oleh Inspektorat terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan mengenai pengawasan Inspektorat kabupaten kuningan terhadap kinerja pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan alat pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan telah menjalankan tugas pengawasan dengan melakukan tiga fungsi yaitu fungsi pemeriksaan, fungsi perbaikan, dan fungsi penilaian terhadap kinerja kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Simpulan penelitian ini yaitu pengawasan inspektorat terhadap kinerja yang menjalankan tugas sebagai kepada pelayanan publik yang semakin baik dalam mengurus administrasi kependudukan kepada pelayanan publik yang tidak dipungut biaya apapun. Saran penelitian ini yaitu diperlukan pengawasan *check and balace* terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif bersama lembaga legislatif dan diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan untuk terus menjaga kinerja baiknya sehingga pelayanan publik terkait pencatatan sipil tetap terjaga dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Abstract

The government has an internal supervisory mechanism assigned to the Inspectorate agency. The Regional Inspectorate of Kuningan Regency is authorized to carry out supervisory duties and functions over various governmental departments, including the Department of Population and

Civil Registration of Kuningan Regency. This department is responsible for providing public services related to the registration of citizens' personal identities. Therefore, it is important for the public to understand how the supervisory functions of the Regional Inspectorate of Kuningan Regency are implemented. The research problem addressed in this study includes: (1) how the regulation of oversight by the Inspectorate on the performance of public services at the Department of Population and Civil Registration of Kuningan Regency is structured, and (2) how the Inspectorate's supervision is actually carried out in practice. The objective of this study is to explore and understand the regulatory framework governing the Inspectorate's supervision over the service performance of the Department of Population and Civil Registration in Kuningan Regency. This study employs an empirical juridical method, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the Regional Inspectorate of Kuningan Regency has performed its supervisory duties by executing three main functions: inspection, improvement, and performance evaluation of the Department of Population and Civil Registration's service delivery. The conclusion of this research is that the Inspectorate's supervision has contributed positively to improving the department's performance in delivering public services, particularly in the administration of population data, which is now conducted free of charge. The recommendation of this study is that there should be a check-and-balance mechanism in the implementation of laws and regulations involving both the executive and legislative branches. Furthermore, the Regional Inspectorate of Kuningan Regency is encouraged to maintain its strong performance to ensure that civil registration services remain free from practices that could harm the public interest.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Interen Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Departemen. Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana dengan semestinya.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

¹ Riska Amelia Melda Malik, Skripsi: *Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. Hlm. 1

merupakan salah satu ciri *good governance*.² Untuk Itu, aparaturnegara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan *good governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³

Peningkatan kinerja pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas administrasi pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bagi penyelenggara pemerintah termasuk didalamnya, aparaturnegara sipil perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas pelayanan yang memuaskan rakyat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya sikap perilakunya sebagai penyelenggaraan Negara.⁴ Pembentukan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan kependudukan ditangani oleh suatu dinas dimana dinas tersebut memberikan semua bentuk pelayanan mengenai kependudukan itu sendiri, dinas tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan. Undang-undang ini jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Aparatur pemerintah merupakan alat utama dalam menggerakkan jalannya proses pembangunan, oleh sebab itu maju mundurnya suatu pembangunan akan sangat tergantung pada keberhasilan kinerja

² Audy Aulia Yudha, Afifuddin, Suyeno, *Implementasi Good Governancedalam Pelayanan E-Ktp Di Mal Pelayanan Publik Kota Mojokerto (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto)*, Jurnal Respon Publik Vol. 19, No. 1, Tahun 2025. Hal: 49-61.

³ Neneng siti maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol 6, No 1, (2016). Hlm 3.

⁴ Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan dan Neni Kumayas, *Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No 4, (2020), Hlm 2

pemerintah dalam hal ini tergantung pada tingkat pelayanan publik tersebut. Aparatur pemerintah harus menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain ketetapan metode pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai. **Mardiasmo**, berpendapat bahwa aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan bahwa instansi pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Kuningan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan yang dimilikinya, sehingga mampu Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk dan pengendalian pertumbuhan penduduk.⁶

⁵ Hildayati, *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2, (2014), Hlm 1

⁶ Raedi Fristiadi, Susi Hendriani dan Yusni Maulida, *Pengaruh Pengawasan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi, Vol 26, No 1, (2018), Hlm 125.

Perkembangan kebutuhan menjadikan tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan yang selalu menginginkan untuk memperoleh pelayanan prima. Disinilah pentingnya aparatur pemerintah yang profesional mampu memberikan pelayanan prima baik secara kualitas maupun kuantitas. Masalahnya adalah aparatur pemerintah kita sendiri yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan yang kemudian melahirkan citra birokrasi yang rendah tersebut antara lain terdapat pada rendahnya kinerja, buruknya pelayanan publik yang diberikan, serta akuntabilitas birokrasi yang rendah.

Kinerja mengacu kepada tingkat pencapaian tugas dari pekerjaan yang dilakukan pegawai. Kinerja akan menggambarkan sejauhmana karyawan telah memenuhi standar pekerjaannya. Kinerja sering disalah artikan sebagai usaha yang dilakukan karyawan dalam melakukan tugasnya. Pada dasarnya, kinerja merupakan suatu hasil dari usaha yang dilakukan karyawan tersebut yang dalam pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh faktor seperti usaha, kemampuan, dan persepsi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratanpersyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan. Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi perlu dilakukan karena pengukuran kinerja pegawai pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja dalam organisasi publik merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah pengawasan dan komitmen organisasi.⁷

Kabupaten Kuningan sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Yang berisikan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan atau Warga Negara Indonesia yang berada di Kabupaten Kuningan perlu adanya penyempurnaan di

⁷ *Ibid*, hlm. 126.

bidang peraturan perundangan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Dalam hal ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuningan itu beralamatkan di Jalan. RE. Martadinata Nomor 256, Kelurahan Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam Kependudukan dan Catatan Sipil dan tugas pembantuan di Kabupaten Kuningan. Maka berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih luas mengenai.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah *pertama* bagaimana pengaturan pengawasan oleh Inspektorat terhadap pelayanan administrasi kependudukan? *Kedua*, bagaimana implementasi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kuningan?

3. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan peneliti disajikan secara deskriptif yaitu dengan membahas dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini

dilakukan untuk menganalisis implementasi pengawasan terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan maka yang menjadi alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Lembar observasi digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber penelitian terkait dengan permasalahan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan pengawasan oleh Inspektorat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam teori Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia telah menjamin persamaan hak warga negara di mata hukum dan Pemerintahan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan ketika ditelaah melalui teori sistem hukum **Lawrence M Friedman** terdapat substansi yang memberikan pengertian tentang hadirnya peran negara memberikan kepastian hukum terhadap status kependudukan warga negaranya tercatat dengan baik dalam instansi pemerintah. Peran pemerintah pusat untuk mencatat status kependudukan masyarakatnya didelegasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah yang merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pencatatan kependudukan ditingkat daerah dengan pelayanan publik yang baik sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan status kependudukan dan diawasi oleh lembaga pengawasan yaitu Inspektorat di wilayah daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan. Substansi hukum yang terdapat dalam peraturan ini yaitu kewajiban penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah Bupati/Walikota. Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk instansi pemerintah yang mengurus urusan pencatatan sipil guna melayani kependudukan masyarakat di daerahnya.

Menurut Pasal 345 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban Pemerintah Daerah membentuk manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik dan salah satu manajemen pelayanan publik yang dimaksud yaitu pengawasan internal. Kewajiban pembentukan pengawasan internal dalam manajemen pelayanan publik mengartikan bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan membentuk suatu instansi pemerintahan yang khusus menangani persoalan pengawasan dan audit internal. Dengan adanya audit internal menjadikan pengawasan terhadap instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi tugasnya masing-masing.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Bupati dan mencakup berbagai aspek penting, termasuk koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pembentukan dinas khusus yang menangani bidang tersebut. Selain itu, Bupati juga berwenang mengatur teknis pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan sosialisasi, menyelenggarakan pelayanan masyarakat, serta menugaskan desa untuk membantu pelaksanaan sebagian urusan administrasi berdasarkan asas tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten juga bertanggung jawab menyajikan data kependudukan yang valid, mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi, dan memastikan bahwa pelayanan pencatatan kependudukan dilakukan tanpa diskriminasi terhadap kelompok manapun. Dalam Pasal

6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Dinas memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan. Tanggung jawab tersebut mencakup beberapa kewajiban, antara lain melakukan pendaftaran atas Peristiwa Kependudukan dan pencatatan terhadap Peristiwa Penting, serta memberikan pelayanan yang adil dan profesional kepada seluruh penduduk dalam hal pelaporan kedua peristiwa tersebut.

Selain itu, Dinas juga memiliki kewajiban untuk mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan secara tepat. Hasil dari kegiatan pendaftaran dan pencatatan tersebut harus didokumentasikan dengan baik. Dinas juga wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data yang berkaitan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, serta melakukan proses verifikasi dan validasi atas data atau informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam proses pelayanan administrasi tersebut. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya pendelegasian tugas khusus kepada KUA dalam pencatatan peristiwa penting tersebut bagi umat Islam. Sementara itu, pada Pasal 45 ayat (1) dari peraturan yang sama dijelaskan bahwa dokumen kutipan akta pencatatan sipil meliputi berbagai jenis, yaitu kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, serta pengesahan anak. Setiap jenis kutipan akta ini merupakan bukti sah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang secara hukum.

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) menguraikan bahwa kutipan akta pencatatan sipil tersebut harus memuat informasi penting yang mencakup jenis peristiwa penting, nomor induk kependudukan (NIK), status kewarganegaraan, identitas orang yang mengalami peristiwa, tempat dan tanggal peristiwa, tempat serta tanggal diterbitkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat berwenang, serta pernyataan kesesuaian antara kutipan akta dan data dalam register pencatatan sipil. Informasi ini menjadi dasar legalitas dan keabsahan setiap dokumen yang diterbitkan. Terkait dengan keterlambatan pelaporan, Pasal 88 ayat (1) menetapkan bahwa penduduk akan dikenai sanksi administratif berupa

denda jika melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Denda dikenakan untuk berbagai pelanggaran seperti pindah fisik ke daerah tanpa mengurus surat pindah dari daerah asal, keterlambatan pelaporan kepindahan bagi orang asing maupun warga negara Indonesia dari dan ke luar negeri, perubahan status izin tinggal orang asing, hingga kehilangan dokumen kependudukan. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap administrasi kependudukan yang tertib dan akurat.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2019 mengatur mengenai struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Inspektorat merupakan bagian dari unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Inspektur memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada perangkat daerah, tetapi juga mencakup pemerintahan desa. Dengan demikian, peran Inspektorat sangat penting dalam menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Kuningan. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat memiliki sejumlah fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui berbagai metode seperti audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas dasar penugasan, menangani pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Jika ditinjau dari perspektif teori negara hukum *the rule of law, not of man*, maka pengawasan oleh Inspektorat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari sistem hukum yang menjamin hak-hak masyarakat, khususnya dalam memperoleh kepastian identitas melalui pencatatan sipil. Dalam konteks ini, keberadaan Inspektorat dan peran pengawasannya menjadi sangat penting karena memastikan bahwa sistem berjalan sesuai hukum, bukan berdasarkan kehendak individu, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara transparan, efisien, dan akuntabel.

2. Implementasi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kuningan.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dalam membuat administrasi pemerintahan. Administrasi Pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada di setiap daerah, dan aturan aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara.⁸ Pengawasan merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dengan adanya pengawasan dapat menekan tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang di lembaga pemerintahan agar tujuan lembaga pemerintahan itu dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Lembaga pemerintahan akan mengalami ketimpangan antara tugas pokok dengan kenyataan capaian kinerja apabila fungsi pengawasan tidak dilakukan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pengawasan terhadap instansi pemerintah dapat difahami melalui teori sistem hukum **Lawrence M Friedman** yang pada salah satu bagian sistem hukumnya terdapat struktur hukum. Struktur hukum adalah institusi atau lembaga yang menjalankan amanat suatu peraturan agar segala sesuatu masih terjaga sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan. Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam menjalankan amanat peraturan untuk melakukan pengawasan dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana di fokuskan pada daerah Kabupaten Kuningan adalah Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pengawasan atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha

⁸ Idah Hamidah Solihah, Nurdiana Mulyantini, *Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran*, Ebisnis Manajemen Volume 2, Nomor 3 Tahun 2024, hlm. 128. DOI: <https://doi.org/10.59603/ebisman.v2i3.689>

daerah lainnya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor. Oleh karenanya salah satu yang dilakukan pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai di rencanakan. Inspektorat Daerah di Kabupaten Kuningan sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan pemeriksaan, dan memberikan perbaikan terkait kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Pentingnya fungsi dan peran Inspektorat Daerah di Kabupaten Kuningan, maka perlu dilakukan penilaian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Mekanisme pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan dilaksanakan melalui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terkait kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, memfokuskan pada pemeriksaan, perbaikan serta penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan meliputi:⁹

1. **Pemeriksaan**, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan memiliki fokus utama pada pengawasan terhadap

⁹ Leonardo Konstantin Resy Naen, Andi Rasyid Pananrangi, Juharni, *Mekanisme Dan Tata Cara Pengawasan Dan Quality Control Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar*, PARADIGMA: Journal Of Administration, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 58. DOI: <https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6029>

pelayanan publik. Pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses pengawasan, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi layanan publik yang diberikan. Salah satu instansi yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), mengingat perannya yang strategis dalam menyediakan layanan administrasi dasar bagi masyarakat, seperti pencatatan identitas, status hukum, dan dokumen kependudukan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nana Rohana, S.Sos., selaku Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan, dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Disdukcapil dilaksanakan secara periodik setiap dua tahun sekali. Pelaksanaan pemeriksaan ini merujuk pada Program Kerja Tahunan Pemeriksaan (PKPT) yang telah ditetapkan sebagai pedoman kegiatan pengawasan. Terakhir, pemeriksaan dilakukan pada tahun 2021, yang berarti terdapat siklus waktu yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik tersebut. Dari sudut pandang analisis, pemeriksaan berkala ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya siklus pemeriksaan yang terjadwal, maka kinerja Disdukcapil dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Hal ini memungkinkan pengambilan tindakan korektif jika ditemukan kelemahan atau penyimpangan, sekaligus menjadi instrumen untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan publik. Pemeriksaan oleh Inspektorat juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan sistem dan aturan sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan sekadar berdasarkan kehendak individu atau kekuasaan semata.

2. **Penilaian**, penilaian yang dimaksud disini adalah proses pengukuran dari pelaksanaan program perbaikan yang telah direkomendasikan terkait kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan apakah sudah terlaksana dengan baik.
3. **Perbaikan**, perbaikan yang dimaksud disini adalah memberikan solusi terhadap kesalahan, yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan selain daripada dilakukannya pemeriksaan, juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan. Bentuk perbaikan yang diberikan yaitu dalam bentuk tindak lanjut terkait laporan pertanggung jawaban kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang diberikan oleh tim pemeriksa yang melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan laporan/aduan masyarakat mengenai kepuasan pelayanan publik. Inspektorat menerima aduan/temuan yang ada untuk selanjutnya dilakukan analisis mendalam mengenai solusi perbaikan yang akan disarankan kepada dinas terkait.

Menurut bapak **Nana Rohana S.Sos** Pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat terhadap Disdukcapil berupa penilaian kinerja. Adapun hasil penilaian tersebut sebagai berikut. Hasil Penilaian terhadap audit kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sebagai berikut:

1. Aspek Penilaian Audit Kinerja, secara umum hasil penilaian audit kinerja dari sisi

Aspek Penilaian Kinerja yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan nilai 65,05 dengan kondisi pencapaian predikat “Baik”. Namun demikian masih adanya beberapa kelemahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut rincian penilaian audit kinerja, antara lain penilaian atas Aspek Perencanaan, hasil Audit Kinerja atas aspek perencanaan dalam pengelolaan anggaran, bahwa secara umum dari rata-rata kegiatan yang diuji petik pada tingkat efektifitas, efisiensi dan ekonomis dari aspek perencanaan diperoleh nilai 72,14 menunjukkan predikat “Baik”. Hal-hal yang menjadi kelemahan dari aspek perencanaan yaitu keterkaitan perencanaan dengan dokumen lain, mengenai korelasi antara Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, Kerangka Acuan dan Rencana Kerja Anggaran, dengan nilai 08,00 menunjukkan kondisi “Baik”. Perencanaan dengan regulasi aturan, meliputi SOP, SK. Pengelolaan Keuangan, dan SK. Penetapan Pengelola Kegiatan dengan nilai 06,64 menunjukkan kondisi “Baik”. Perencanaan dengan dokumen Kegiatan lainnya, berkaitan dengan Survey Harga, Dokumentasi Kegiatan, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kebutuhan Barang Umum/Tahunan (RKBU/RKBT) dengan nilai 07,00 menunjukkan kondisi “Baik”.

2. Penilaian atas Aspek Pelaksanaan, hasil Audit Kinerja atas aspek pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran, bahwa secara umum dari rata-rata kegiatan yang diuji petik pada tingkat efektifitas, efisiensi dan ekonomis dari aspek pelaksanaan diperoleh nilai 58,00, menunjukkan predikat “Cukup”. Hal-hal yang menjadi kelemahan dari aspek pelaksanaan yaitu:
 - a. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan nilai 03,00 dari nilai 5,00.
 - b. Ketepatan kualitas pelaksanaan kegiatan dengan nilai 04,00 dari nilai 5,00.
 - c. Ketepatan kualitas output pelaksanaan kegiatan dengan nilai 06,00 dari nilai 10,00.
 - d. Ketepatan Sasaran pelaksanaan kegiatan dengan nilai 07,00 dari nilai 15,00.
 - e. Kesesuaian harga dalam pelaksanaan kegiatan dengan nilai 09,00 dari nilai 15,00.
3. Penilaian atas Aspek Pelaporan, hasil Audit Kinerja atas aspek pelaporan dalam pengelolaan anggaran, bahwa secara umum dari rata-rata kegiatan yang diuji petik pada tingkat efektifitas, efisiensi dan ekonomis dari aspek pelaporan diperoleh nilai 65,00 menunjukkan predikat “Baik”. Hal-hal yang menjadi kelemahan dari aspek pelaporan yaitu Dokumen Laporan hasil kegiatan dengan nilai 02,00 dari nilai 02,00. Penilaian laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dengan nilai 03,00 dari nilai 05,00. Ketaatan pajak atas pelaksanaan kegiatan dengan nilai 04,00 dari nilai 05,00. Efektifitas Manfaat Hasil atas pelaksanaan kegiatan dengan nilai 03,00 dari nilai 06,00.

Beberapa hal terkait Pelaksanaan Keputusan Bupati Kuningan terkait dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan belum memadai meliputi:

1. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.281-DISDUKCAPIL/2021 tanggal 10 Juni 2021, tentang Pencanangan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Paduka” (Pelayanan Adminduk Usai Perkawinan) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Untuk Juknis/Juklak belum dibuat.
2. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.282-DISDUKCAPIL/2021 tanggal

- 10 Juni 2021, tentang Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Panutan” (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Untuk Juknis/Juklak belum dibuat.
3. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.78-DISDUKCAPIL/2021 tanggal 11 Pebruari 2021, tentang Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Paturai” (Pelayanan Adminduk Untuk Perceraian) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Untuk Juknis/Juklak belum dibuat.
 4. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.546-DISDUKCAPIL/2020 tanggal 30 September 2020, tentang Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Pulpen-PNS” (Paket Untuk Pelayanan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Untuk Juknis/Juklak, SOP dan Laporan belum dibuat.
 5. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.202-DISDUKCAPIL/2021 tanggal 14 April 2021, tentang Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Sipanduk” (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependuduk) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Untuk Juknis/Juklak, dan SOP belum dibuat.
 6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 470/KPTS.198-DISDUKCAPIL/2021 tanggal 01 Maret 2021, tentang Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Sikuda Cepat” (Siap Kunjungi, Datangi dan Cetak di Tempat) sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Juknis/Juklak, SOP dan belum dibuat.

Saran rekomendasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar adanya penyusunan dan pembuatan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur serta Laporan terkait pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan Keputusan Bupati yang telah dibuat tersebut yaitu:

1. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program “Paduka” (Pelayanan Adminduk Usai Perkawinan).
2. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program “Panutan” (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan).
3. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program “Paturai” (Pelayanan Adminduk Untuk Perceraian).
4. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program, Standar Operasional Prosedur dan Laporan atas Pelaksanaan Program “Pulpen-PNS” (Paket Untuk Pelayanan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil).
5. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Program “Sipanduk” (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependuduk).
6. Petunjuk Teknis/Petunjuk, dan Standar Operasional Prosedur “Sikuda Cepat”

(Siap Kunjungi, Datangi dan Cetak di Tempat).

Kajian mengenai pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kuningan terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan menggunakan teori sistem hukum **Lawrence M Friedman** diketahui struktur hukum yang ada yaitu Inspektorat Kabupaten Kuningan menurunkan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Tim pemeriksa ini mencatat berbagai temuan pelanggaran dan memiliki dua opsi yaitu teguran dan hukuman. Lalu, substansi dari laporan tersebut memberikan gambaran terkait rekomendasi perbaikan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga penilaian mengenai perbaikan itu dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, saat ini kinerja pelayanan publik yang ada sudah semakin membaik dan bebas pungutan liar akan tetapi budaya masyarakat kita yang terkadang berfikir tidak mau ribet untuk mengurus dokumen kependudukannya sering kali menipiskan hal tersebut ke jasa calo yang memiliki koneksi kepada instansi terkait hal ini memerlukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa dengan melakukan calo justru malah membebankan biaya yang tidak perlu padahal semua pencatatan administrasi yang ada sudah gratis dan mudah dilakukan. Pelayanan publik yang semakin membaik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini tidak terlepas dari kinerja maksimal para pengawas Inspektorat Kabupaten Kuningan yang bekerja secara objektif dan teguh dalam pendiriannya menjalankan fungsi pemeriksaan, perbaikan, dan penilaian sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas dirinya dan tercatat di negara.

C. KESIMPULAN

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Uraian, Tugas Serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan yang mengatur pembentukan instansi dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan kinerja pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan menerjunkan tim pemeriksa yang bertugas melakukan

pemeriksaan, perbaikan, dan penilaian. Dalam tugas pemeriksaan tim pemeriksa mencari temuan pelanggaran dalam pelayanan publik dan membuat laporan untuk kemudian dilakukan kajian secara objektif dan mendalam kemudian melakukan tugas perbaikan yang memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait terakhir dengan menjalankan tugas penilaian yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Kuningan sebagai pihak yang dilayani dalam pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Diharapkan kepada pemerintah untuk terus melakukan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan yang ada dengan terus melakukan *check and balance* antara pemerintah eksekutif dan legislatif sehingga pengaturan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlaksana secara bertanggung jawab dan menghindari kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum. Selain itu, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan untuk terus menjaga kinerja baiknya sehingga pelayanan publik terkait pencatatan sipil dapat terus membaik dan bebas biaya apapun dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan instansi terkait harus lebih tegas konsekuen

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015.
- Angger sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018.
- Audy Aulia Yudha, Afifuddin, Suyeno, *Implementasi Good Governancedalam Pelayanan E-Ktp Di Mal Pelayanan Publik Kota Mojokerto (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto)*, Jurnal Respon Publik Vol. 19, No. 1, Tahun 2025.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2014.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Jimly Asshiddie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2018

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Siagian, Sondang P, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

Jurnal:

Achmad Fauzi, *Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik*, Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat, Vol 10, No 2, (2013).

Andhi Sukma Hanafi, Chairil Almy, dan M. Tirtana Siregar, *Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai*, Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik (JMIL), Vol 2, No 1, 2018.

Dimas Estu Priagung, *Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik*, Jurnal Ekonomi, Vol 2, No 1, (2016).

Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan dan Neni Kumayas, *Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No 4, (2020).

Hari Sugiharto dan Bagus Oktaiyan Abrianto, *Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah*, Jurnal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Vol 33, No 1, 2018.

Hildayati, *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2, (2014).

Idah Hamidah Solihah, Nurdiana Mulyantini, *Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Studi*

- pada Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran*, Ebisnis Manajemen Volume 2, Nomor 3 Tahun 2024.
- Leonardo Konstantin Resy Naen, Andi Rasyid Pananrangi, Juharni, *Mekanisme Dan Tata Cara Pengawasan Dan Quality Control Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar*, PARADIGMA: Journal Of Administration, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Nelis Herwanti *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran dan pengembangan pembelajaran, Vol 6, No 2, 2020.
- Neneng siti maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol 6, No 1, (2016).
- Paulina Rahayu Jumri, *Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja, Etika, dan Supervisi Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit Inspektorat Kabupaten/Kota*, Jurnal Ekonomi, Vol 3, No, 3, (2017).
- Raedi Fristiadi, Susi Hendriani dan Yusni Maulida, *Pengaruh Pengawasan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi, Vol 26, No 1, (2018).
- Rauzatul Ulfah, H. Ismail Nurdin, dan Nur Handayani, *Implementasi pengawasan pemerintahan oleh inspektorat kabupaten nagan rayan provinsi aceh*, Jurnal Media Birokrasi, Vol 2, No 2, 2020.
- Salmah Pattisahusiwa, *Pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja proses*, AKUNTABEL Vol 10. No 1, (2013).
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1, No 2, 2012.
- Sudjan, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, Al Amwal, Vol. 2, Nomor 1, 2019.
- Suharriza Nur Abyad, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kataranegara*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 3, No,3, (2019).
- Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan(Matchtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan.